

PENGECUALIAN

ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Manfaat Pertanggungan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. Pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kecelakaan;
- c. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. Perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. Olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. Racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;

- h. Reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. Kehamilan, abortus, atau melahirkan;
- j. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi tambahan ini;
- k. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. Penyakit atau terinfeksi.